



PUTUSAN

Nomor : 99/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajrul Insani alias Pajri Bin Alm H. Dasril Jafar;
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 07 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Sungai Pinang Rt. 002/001 Kelurahan/
Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 99/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 648/Pid.Sus / 2020/PN Tng dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-208/TGR/03/2020 tertanggal 16 Maret 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:
Primer:

Bahwa Terdakwa **FAJRUL INSANI Als PAJRI Bin (Alm) H. DASRIL JAFAR** pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di daerah Cipayung Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Tmur namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan oleh karena saksi-saksi dalam perkara ini sebagian besar lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang meemriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, adapun perbuatan terdakwa tersebut" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa FAJRUL INSANI pergi ke rumah kontrakan Sdr. IKSAN yang bertempat di daerah Cipayung Jakarta Timur dan disana Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. DONI (DPO), setelah itu Sdr. IKSAN meninggalkan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 99/PID/ 2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bekerja, lalu Terdakwa berbincang dengan Sdr. DONI (DPO) dimana Sdr. DONI (DPO) menawarkan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dan Terdakwa menjawab "*terserah*" setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. DONI (DPO) tidur;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira jam 09.00 wib Sdr. DONI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "*kamu ada uang 200 nggak*" dijawab oleh Terdakwa "*ada, emangnya mau buat apa*" lalu dijawab oleh Sdr. DONI (DPO) "*yang semalem aku bilang kamu mau gak sini 200*" setelah itu Terdakwa jawab "*mau*" Terdakwapun mengambil dompet dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DONI (DPO) lalu Sdr. DONI (DPO) mengajak Terdakwa ke mobil fuso untuk memakai Narkotika jenis sabu bersama-sama, setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai lalu Terdakwa menghubungi teman wanita Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mempunyai Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa langsung pergi menghampiri teman wanita Terdakwa di Mall Tangcity tepatnya di Jl. Jendral Sudirman Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan teman wanita Terdakwa;

Bahwa kemudian sekira jam 15.30 Wib saat Terdakwa sedang berdiri di Mall Tangcity tepatnya di Jl. Jendral Sudirman Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, saat itu Terdakwa dihampiri oleh Saksi KOSASIH dan Saksi ACHMAD FAISAL (Anggota Polisi) untuk dilakukan penangkapan hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam tas berwarna hitam yang Terdakwa gunakan saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli atau menerima Narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB : 5707 / NNF / 2019 tanggal 29 Nopember 2019 dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dan EVA DEWI, S.Si. selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 99/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,0366 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,0175 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsider:

Bahwa Terdakwa **FAJRUL INSANI Als PAJRI Bin (Alm) H. DASRIL JAFAR** pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di depan Mall Tangcity tepatnya di Jl. Sudirman Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu** adapun perbuatan Terdakwa tersebut" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat Terdakwa FAJRUL INSANI sedang berdiri di Mall Tangcity tepatnya di Jl. Jendral Sudirman Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, saat itu Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa dihipir oleh Saksi KOSASIH dan Saksi ACHMAD FAISAL (Anggota Polisi) untuk dilakukan penangkapan hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam tas berwarna hitam yang Terdakwa gunakan saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB : 5707 / NNF / 2019 tanggal 29 Nopember 2019 dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dan EVA DEWI, S.Si. selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,0366 gram setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan uji lab menjadi 0,0175 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsider:

Bahwa Terdakwa **FAJRUL INSANI Als PAJRI Bin (Alm) H. DASRIL JAFAR** pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di daerah Cipayung Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan oleh karena saksi-saksi dalam perkara ini sebagian besar lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang meemriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa FAJRUL INSANI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. DONI (DPO) lalu Sdr. DONI (DPO) mengajak Terdakwa ke mobil fuso untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai lalu Terdakwa menghubungi teman wanita Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mempunyai Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa langsung pergi menghampiri teman wanita Terdakwa di Mall Tangcity tepatnya di Jl. Jendral Sudirman Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan teman wanita Terdakwa;

Bahwa Terdakwa FAJRUL INSANI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu didalam sebuah mobil fuso bertempat di daerah Cipayung Jakarta Timur dengan cara awalnya Terdakwa membuat alat hisap yang dinamakan bong yang terbuat dari botol plastic kemudian Terdakwa taruh Narkotika jenis sabu tersebut ke

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 99/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet yang terbuat dari kaca atau beling lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya asapnya Terdakwa hisap layaknya orang merokok. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira jam 15.30 Wib saat Terdakwa sedang berdiri di depan Mall Tangcity tepatnya di Jl. Sudirman Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, Terdakwa dihampiri oleh Saksi KOSASIH dan Saksi ACHMAD FAISAL (Anggota Polisi) untuk dilakukan penangkapan hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam tas berwarna hitam yang Terdakwa gunakan saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Monitoring & Evaluasi pada penyalahguna Narokotika pada Yayasan Gagas (Garuda Gandung Satria) Rehabilitasi Narkotika Berbasis Medis dan Religi Nomor Rekam Medis : 21/RMed-GAGAS/XI/FI-2019 dilakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Nopember 2019, tanggal 29 Nopember 2019 dan tanggal 06 Desember 2019 bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada Penyalahguna Narkotika Nomor: 21/BAP/GAGAS/XI/FI/2019 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 pukul 11.20 Wib dan ditandatangani oleh Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan secara monitoring, evaluasi medis dan laboratorium terhadap Terdakwa FAJRUL INSANI dengan kesimpulan Pasien adalah penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (*Metamfetamina*/Sabu) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan Ringan bagi diri sendiri dan dianjurkan untuk Rehabilitasi Medis Simtomasis dan Religi;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB : 5707 / NNF / 2019 tanggal 29 Nopember 2019 dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dan EVA DEWI, S.Si. selaku pemeriksa,

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 99/PID/ 2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,0366 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,0175 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-208/TGR/03/2020, tertanggal 10 Juni 2020, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Fajrul Insani alias Pajri Bin Alm H. Dasril Jafar** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis Sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fajrul Insani alias Pajri Bin Alm H. Dasril Jafar** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0366 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,0175 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor :648/Pid.Sus/2020/PN Tng tanggal 17 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fajrul Insani alias Pajri Bin Alm H. Dasril Jafar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 99/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0366 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,0175 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Atas Putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 54/Akta.Pid/2020/PN Tng jo 648/Pid.Sus / 2020/PN Tng., tanggal 17 Juni 2020, Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor : 54/Akta.Pid/2020/PNTng jo 648/Pid.Sus/2020 /PN Tng tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 54/Akta.Pid/2020/PN Tng jo 648/Akta.Pid/2020/PN Tng tanggal 24 Juni 2020, Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor : 54/Akta.Pid/2020/PN Tng jo 648/Pid.Sus/2020/PN Tng., tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara dengan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Perkara Pidana Nomor : 648

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 99/PID/ 2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pid.Sus/2020/PNTng dengan Surat Nomor:W29.U4/1521/PID.01/09/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 kepada Terdakwa dan dengan Surat Nomor : W29.U3 / 1522 /VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi dan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :648/Pid.Sus/2020/PN Tng tanggal 17 Juni 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam dakwaan *Subsidiar* terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri sepanjang tentang terbuktinya tindak pidana tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut yang akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 648/Pid.Sus / 2020/PN Tng tanggal 17 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 99/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 648/Pid.Sus /2020/PN Tng tanggal 17 Juni 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- 1.Menyatakan Terdakwa **Fajrul Insani alias Pajri Bin Alm H. Dasril Jafar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
 - 2.Membebasikan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
 - 3.Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 - 4.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama (4) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 5.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 7.Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0366 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,0175 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 8.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Pengadilan pertama sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), ditingkat banding adalah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh kami Solahuddin, SH, MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Siti Farida MT,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 99/PID/ 2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH dan Victor Selamat Zagoto, SH, MH sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Yanto Budiyanto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SITI FARIDA MT, S.H.,M.H.

SOLAHUDDIN, S.H.,M.H.

ttd

VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

YANTO BUDIYANTO, SH